

# Wakapolda Kalsel: Tak Ada Kasus Yang Tidak Kami Tindak Lanjuti



*duta tv banjarmasin*

Temuan aktivitas tambang diduga ilegal oleh tim penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi dan beserta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Kalsel menuai perhatian banyak pihak.

Terlebih pasca temuan Gunawan Harjito kabid Minerba ESDM provinsi Kalsel sempat membeberkan data bahwa aktivitas pertambangan liar berjumlah 50 lebih namun belum sepenuhnya berproses hukum.

Disinggung soal ini Wakapolda Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Aneka Pristafuddin mengaku pihaknya selalu menindak lanjuti setiap laporan.

Kasus temuan penasehat KPK RI juga langsung ditanggapi pihak Polres Tanah Laut dengan langsung melakukan penyelidikan. Sementara itu salah seorang perwakilan komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak mengetahui secara jelas temuan KPK tersebut, dan tidak bisa memberikan banyak komentar namun mereka berharap unsur hukum memang harus ditenggakan.

Diberitakan sebelumnya, pada penemuan KPK diketahui pihak KPK dan Dinas ESDM mendapati operator alat berat salah satu peti sedang melakukan aktivitas pengerukan di areal

bekas tambang PKP2B milik Jorong Barutama Grestone, dan berdasarkan keterangan pihaknya sudah beroperasi selama 3 bulan.

Bahkan dari data yang dibebaskan pihak ESDM Kalsel, diperkirakan terdapat 50 aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi di Kalsel.

**Sumber berita:**

1. <https://dutatv.com>, *Wakapolda Kalsel: Tak Ada Kasus Yang Tidak Kami Tindak Lanjuti*, Kamis 11 Agustus 2019
2. <https://kumparan.com>, *Aktivitas Tambang Ilegal Kepergok KPK di Tanah Laut*, Rabu 31 Juli 2019

**Catatan berita:**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.<sup>1</sup> IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.<sup>2</sup> Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.<sup>3</sup>

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 ayat (7)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.<sup>5</sup> Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.<sup>6</sup> Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.<sup>7</sup>

### **Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK**

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:<sup>8</sup>

- a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
- f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:<sup>9</sup>

- a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;
- b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

---

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 100 Ayat 1

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI huruf B angka 13

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)